



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DANIEL HANAS**
2. Tempat lahir : Ndeo
3. Umur/Tanggal lahir : 60 (enam puluh) tahun/ 12 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ndeo RT/009 RW/005, Desa. Tasilo, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS ADU**
2. Tempat lahir : Oelaen
3. Umur/Tanggal lahir : 52 (lima puluh dua) tahun/ 10 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oelaen RT/008 RW/004, Desa Tasilo, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **MIKAEL MBAU**
2. Tempat lahir : Aduoen
3. Umur/Tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh) tahun /5 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aduoen RT/005 RW/003, Desa Boni, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **TOFILUS MBAU**  
2. Tempat lahir : Aduoen  
3. Umur/Tanggal lahir : 61 (enam puluh satu) tahun/ 16 September 1963  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Oemina RT/010 RW/005, Desa Boni, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao  
7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., dan Valentino Mendellson Dethan, S.H., beralamat kantor di LBH Surya NTT, RT 001/ RW 001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/PH/2024/PN Rno, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Buah meja yang terbuat dari kayu;
  2. 1 (Satu) buah Bangku panjang yang terbuat dari kayu;
  3. 3 (Tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;
  4. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak;
  5. 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar mickey mouse;
  6. 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar kartu remi;
  7. 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar kartu Remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO;Dirampas untuk dimusnahkan
  1. 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000;
  2. 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000;
  3. 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000;
  4. 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000;
  5. 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000;
  6. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000;
  7. Pecahan Uang Rp. 100.000., (1 Lembar);
  8. Pecahan Uang Rp. 50.000., (1 Lembar) ;
  9. 15 (lima belas) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000.,
  10. 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp50.000,00 ;
  11. 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp.100.000,00

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur sehingga bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan;
- Tidak sependapat sepanjang mengenai barang bukti uang seharusnya dikembalikan kepada Para Terdakwa sebab belum ada keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing Terdakwa sebagaimana unsur perjudian yaitu keuntungan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah mempunyai keluarga yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan dari Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-15/RND/Eku.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Ruang tamu rumah milik Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Ndeo, RT.009, RW 005, Kel/ Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



Bahwa pada waktu dan tempat di atas, berawal dari Saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melewati rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**, kemudian melihat ada orang ramai-ramai di rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**. Setelah itu saksi ESAUL NULLEK alias SAUL singgah dan langsung masuk ke rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sedang bermain Judi Kartu Fak dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya saksi ESAUL NULLEK alias SAUL duduk dibelakang Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dengan jarak kurang lebih 1 (Satu) meter dan saat itu Saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** sedang menkocok-kocok kartu remi dengan posisi Terdakwa I **DANIEL HANAS** duduk berhadapan dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** berhadapan dengan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, selanjutnya saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi kartu kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**.

Bahwa adapun rincian kartu remi adalah sebagai berikut

1. Kartu 8 (Delapan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 8 (Delapan) skop, 8 (Delapan) ruit, 8 (Delapan) Klafer dan 8 (Delapan) harten.
2. Kartu 9 (sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 9 (sembilan) skop, 9 (sembilan) ruit, 9 (sembilan) klafer dan 9 (sembilan) harten.
3. Kartu 10 (sepuluh) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 10 (sepuluh) skop, 10 (sepuluh) ruit, 10 (sepuluh) klafer dan 10 (sepuluh) harten.
4. Kartu J sebanyak 4 (empat) lembar yakni J skop, J ruit, J klafer dan J harten.
5. Kartu Q sebanyak 4 (empat) lembar yakni Q skop, Q ruit, Q klafer dan Q harten.
6. Kartu K sebanyak 4 (empat) lembar yakni K skop, K ruit, K klafer dan K harten
7. Kartu A sebanyak 4 (empat) lembar yakni A skop, A ruit, A klafer dan A harten

Bahwa selanjutnya ke-28 (dua puluh delapan) kartu remi yang telah di kocok oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** dibagi kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara bermain sebagai berikut :

1. Pada pembagian kartu pertama di buka kemudian kartu kedua di tutup pemain yang mendapatkan angka / mata besar pada kartu yang di



buka itu yang menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan yang menentukan besarnya taruhan namun Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** bersepakat bahwa taruhan hanya Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah) saja taruhan di taruh di atas meja.

2. Selanjutnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi lagi dan menambah kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu pada masing – masing pemain sebanyak 3 (Tiga) lembar, 1 (satu) tertutup dan 2 (dua) lembar kartu terbuka kemudian Terdakwa I **DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** menjumlahkan 2 (dua) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan pemain yang selain Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, boleh tidak ikut bermain berikut dengan catatan uang pada taruhan pertama tidak bisa di ambil kembali.

3. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa I **DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 4 (empat ) lembar 1 (satu) tertutup, 3 (tiga) lembar kartu terbuka dan Para Terdakwa menjumlahkan ke 3 (tiga) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, taruhan terserah pada Penentu taruhan dan pemain yang mendapatkan kartu kecil bisa tidak ikut bermain dengan catatan taruhan pertama dan taruhan kedua tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus).

4. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi kepada para Terdakwa yang masih ikut main dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 5 (lima) lembar kartu yaitu 1 (satu) lembar kartu tertutup dan 4 lembar kartu terbuka kemudian Para Terdakwa menjumlahkan ke 4 (empat) kartu terbuka tersebut dan pemain yang mendapatkan kartu besar / mata besar pemain tersebut yang menentukan taruhan dan bagi para pemain yang mendapatkan angka kecil boleh tidak ikut bermain pada tahap berikut dengan catatan taruhan pertama , taruhan

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



kedua, dan ketiga tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus).

5. Pada tahap kelima yaitu tahap penentu. Pemain yang menang yaitu semua pemain membuka kartu 1 (satu) lembar yang di bagi tertutup, sehingga kartu tersebut pada saat terbuka di atas meja berjumlah 5 (lima) lembar, lalu kelima kartu tersebut dijumlahkan semuanya dan total paling tinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan semua uang taruhan perjudian tersebut.

Bahwa selanjutnya setiap orang yang menang akan bergantian mengocok kartu serta melakukan Judi Kartu Fak dengan cara permainan yang sama. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi NICHODEMUS HEDE bersama dengan saksi DJUONE REXY DJORDAN LAY melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya dibawa untuk di proses lebih lanjut di kantor kepolisian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Ruang tamu rumah milik Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Ndeo, RT009 RW 005, Kel/Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, berawal dari Saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melewati rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**, saksi kemudian melihat ada orang ramai-ramai di rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang pada saat itu rumah tersebut dipinggir jalan umum dan dalam keadaan terbuka serta dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



Setelah itu saksi **ESAUL NULLEK** alias **SAUL** singgah dan langsung masuk ke rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** tanpa adanya halangan untuk masuk ke rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan selanjutnya melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sedang bermain Judi Kartu Fak dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya saksi **ESAUL NULLEK** alias **SAUL** duduk dibelakang Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dari jarak kurang lebih 1 (Satu) meter dan saat itu Saksi **ESAUL NULLEK** alias **SAUL** melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** sedang menkocok-kocok kartu remi dengan posisi Terdakwa I **DANIEL HANAS** duduk berhadapan dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** berhadapan dengan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, selanjutnya saksi **ESAUL NULLEK** alias **SAUL** melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi kartu kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**.

Bahwa adapun rincian kartu remi adalah sebagai berikut

1. Kartu 8 (Delapan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 8 (Delapan) skop, 8 (Delapan) ruit, 8 (Delapan) Klafer dan 8 (Delapan) harten.
2. Kartu 9 (sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 9 (sembilan) skop, 9 (sembilan) ruit, 9 (sembilan) klafer dan 9 (sembilan) harten.
3. Kartu 10 (sepuluh) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 10 (sepuluh) skop, 10 (sepuluh) ruit, 10 (sepuluh) klafer dan 10 (sepuluh) harten.
4. Kartu J sebanyak 4 (empat) lembar yakni J skop, J ruit, J klafer dan J harten.
5. Kartu Q sebanyak 4 (empat) lembar yakni Q skop, Q ruit, Q klafer dan Q harten.
6. Kartu K sebanyak 4 (empat) lembar yakni K skop, K ruit, K klafer dan K harten
7. Kartu A sebanyak 4 (empat) lembar yakni A skop, A ruit, A klafer dan A harten

Bahwa selanjutnya ke-28 (dua puluh delapan) kartu remi yang telah di kocok oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** dibagi kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara bermain sebagai berikut :

1. Pada pembagian kartu pertama di buka kemudian kartu kedua di tutup pemain yang mendapatkan angka / mata besar pada kartu yang di buka itu yang menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan yang menentukan besarnya taruhan namun Terdakwa I **DANIEL**

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



**HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** bersepakat bahwa taruhan hanya Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah) saja taruhan di taruh di atas meja.

2. Selanjutnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi lagi dan menambah kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu pada masing – masing pemain sebanyak 3 (Tiga) lembar, 1 (satu) tertutup dan 2 (dua) lembar kartu terbuka kemudian **Terdakwa I DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** menjumlahkan 2 (dua) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan pemain yang selain Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, boleh tidak ikut bermain berikut dengan catatan uang pada taruhan pertama tidak bisa di ambil kembali.

3. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa I **DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 4 (empat ) lembar 1 (satu) tertutup, 3 (tiga) lembar kartu terbuka dan Para Terdakwa menjumlahkan ke 3 (tiga) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, taruhan terserah pada Penentu taruhan dan pemain yang mendapatkan kartu kecil bisa tidak ikut bermain dengan catatan taruhan pertama dan taruhan kedua tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus);

4. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi kepada para Terdakwa yang masih ikut main dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 5 (lima) lembar kartu yaitu 1 (satu) lembar kartu tertutup dan 4 lembar kartu terbuka kemudian Para Terdakwa menjumlahkan ke 4 (empat) kartu terbuka tersebut dan pemain yang mendapatkan kartu besar / mata besar pemain tersebut yang menentukan taruhan dan bagi para pemain yang mendapatkan angka kecil boleh tidak ikut bermain pada tahap berikut dengan catatan

*Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno*



taruhan pertama, taruhan kedua, dan ketiga tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus);

5. Pada tahap kelima yaitu tahap penentu. Pemain yang menang yaitu semua pemain membuka kartu 1 (satu) lembar yang di bagi tertutup, sehingga kartu tersebut pada saat terbuka di atas meja berjumlah 5 (lima) lembar, lalu kelima kartu tersebut dijumlahkan semuanya dan total paling tinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan semua uang taruhan perjudian tersebut;

Bahwa selanjutnya setiap orang yang menang akan bergantian mengocok kartu serta melakukan Judi Kartu Fak dengan cara permainan yang sama. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi NICHODEMUS HEDE bersama dengan saksi DJUONE REXY DJORDAN LAY melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya dibawa untuk di proses lebih lanjut di kantor kepolisian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Ruang tamu rumah milik Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Ndeo, RT009 RW 005, Kel/Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Barang siapa tanpa mendapat izin main permainan judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, berawal dari Saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melewati rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**, saksi kemudian melihat ada orang ramai-ramai di rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**. Setelah itu saksi

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESAUL NULLEK alias SAUL singgah dan langsung masuk ke rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** tanpa adanya halangan untuk masuk ke rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** setelah itu melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sedang bermain Judi Kartu Fak dengan menggunakan Kartu Remi tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib;

Selanjutnya saksi ESAUL NULLEK alias SAUL duduk dibelakang Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dari jarak kurang lebih 1 (Satu) meter dan saat itu Saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** sedang menkocok-kocok kartu remi dengan posisi Terdakwa I **DANIEL HANAS** duduk berhadapan dengan Terdakwa II **DOMINGGU ADU**, dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** berhadapan dengan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, selanjutnya saksi ESAUL NULLEK alias SAUL melihat Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi kartu kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**;

Bahwa adapun rincian kartu remi adalah sebagai berikut

1. Kartu 8 (Delapan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 8 (Delapan) skop, 8 (Delapan) ruit, 8 (Delapan) Klafer dan 8 (Delapan) harten.
2. Kartu 9 (sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 9 (sembilan) skop, 9 (sembilan) ruit, 9 (sembilan) klafer dan 9 (sembilan) harten.
3. Kartu 10 (sepuluh) sebanyak 4 (empat) lembar yakni 10 (sepuluh) skop, 10 (sepuluh) ruit, 10 (sepuluh) klafer dan 10 (sepuluh) harten.
4. Kartu J sebanyak 4 (empat) lembar yakni J skop, J ruit, J klafer dan J harten.
5. Kartu Q sebanyak 4 (empat) lembar yakni Q skop, Q ruit, Q klafer dan Q harten.
6. Kartu K sebanyak 4 (empat) lembar yakni K skop, K ruit, K klafer dan K harten
7. Kartu A sebanyak 4 (empat) lembar yakni A skop, A ruit, A klafer dan A harten

Bahwa selanjutnya ke-28 (dua puluh delapan) kartu remi yang telah di kocok oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** dibagi kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara bermain sebagai berikut :

1. Pada pembagian kartu pertama di buka kemudian kartu kedua di tutup pemain yang mendapatkan angka / mata besar pada kartu yang di buka itu yang menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



yang menentukan besarnya taruhan namun semua pemain bersepakat bahwa taruhan hanya Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah) saja taruhan di taruh di atas meja;

2. Selanjutnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** membagi lagi dan menambah kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan cara di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu pada masing – masing pemain sebanyak 3 (Tiga) lembar, 1 (satu) tertutup dan 2 (dua) lembar kartu terbuka kemudian Terdakwa I **DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** menjumlahkan 2 (dua) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh dan pemain yang selain Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, boleh tidak ikut bermain berikut dengan catatan uang pada taruhan pertama tidak bisa di ambil kembali;

3. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi pada Terdakwa I **DANIEL HANAS** , Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 4 (empat ) lembar 1 (satu) tertutup, 3 (tiga) lembar kartu terbuka dan Para Terdakwa menjumlahkan ke 3 (tiga) kartu yang terbuka tersebut dan siapa yang mendapatkan angka / mata besar pemain tersebut yang akan menjadi Penentu berapa taruhan yang akan di taruh, taruhan terserah pada Penentu taruhan dan pemain yang mendapatkan kartu kecil bisa tidak ikut bermain dengan catatan taruhan pertama dan taruhan kedua tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus);

4. Lanjut kemudian di bagi lagi kartu 1 (satu) lembar lagi kepada para Terdakwa yang masih ikut main dengan di bagi terbuka di atas meja sehingga kartu Para Terdakwa sudah 5 (lima) lembar kartu yaitu 1 (satu) lembar kartu tertutup dan 4 lembar kartu terbuka kemudian Para Terdakwa menjumlahkan ke 4 (empat) kartu terbuka tersebut dan pemain yang mendapatkan kartu besar / mata besar pemain tersebut yang menentukan taruhan dan bagi para pemain yang mendapatkan angka kecil boleh tidak ikut bermain pada tahap berikut dengan catatan

*Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno*



taruhan pertama, taruhan kedua, dan ketiga tidak bisa di ambil kembali oleh pemain yang tidak ikut bermain berikut (hangus);

5. Pada tahap kelima yaitu tahap penentu. Pemain yang menang yaitu semua pemain membuka kartu 1 (satu) lembar yang di bagi tertutup, sehingga kartu tersebut pada saat terbuka di atas meja berjumlah 5 (lima) lembar, lalu kelima kartu tersebut dijumlahkan semuanya dan total paling tinggi maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan semua uang taruhan perjudian tersebut;

Bahwa selanjutnya setiap orang yang menang akan bergantian mengocok kartu serta melakukan Judi Kartu Fak dengan cara permainan yang sama. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi NICHODEMUS HEDE bersama dengan saksi DJUONE REXY DJORDAN LAY melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya dibawa untuk di proses lebih lanjut di kantor kepolisian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benyamin Sau dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan oleh siapapun;
  - Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
  - Saksi pulang kerumah sekitar pukul 19.00 Wita kemudian langsung kembali lagi kerumah Terdakwa Daniel Hanas kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita Polisi datang;
  - Yang bermain kartu saat itu Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan dapat meningkat sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Pada setiap hari sabtu ada latihan kuda di Kampung Hus Ndeo dan setelah menunggu kuda tidak ada sehingga Para Terdakwa saling mengajak untuk bermain judi kartu jenis Fak;
- Para Terdakwa bersama sepakat untuk bermain di ruang tamu dalam rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Anton Ello dan Arfandi Loa;
- Para Terdakwa bermain kartu jenis Fak dengan taruhan uang dimeja kayu menggunakan alas kain berwarna hitam dengan semua uang berada diatas meja;
- Pukul 15.00 Wita Para Terdakwa masih menunggu kuda untuk latihan karena sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Para Terdakwa saling mengajak untuk bermain judi kartu jenis Fak;
- Saksi berada ditempat latihan kuda pukul 15.00 Wita tetapi kuda tidak datang karena mendengar Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Para Terdakwa untuk bermain judi kartu sehingga Saksi ikut kerumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;
- Saksi mengetahui Para Terdakwa bermain dengan cara siapa yang mempunyai kartu besar yang bermain duluan dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah kalau kartunya kecil tidak ikut memasang taruhan dan siapa yang menang pemenangnya yang kocok kartu;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar kartu Remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO kepada Saksi dihadapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa
- Para Terdakwa bermain kartu jenis Fak sehingga kartu besar dari kartu 8 (delapan) sampai Kartu AS saja yang digunakan
- Saksi mendengar dari Para Terdakwa minimal taruhan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah dan dapat meningkat sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah
- Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah, Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar mickey mouse yang digunakan Para Terdakwa diatas meja sebagai alas untuk menaruh kartu;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



- Saksi membenarkan barang bukti kursi plastik yang berwarna hijau digunakan oleh Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** untuk duduk, Bangku panjang yang terbuat dari kayu digunakan oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk duduk sedangkan meja yang terbuat dari kayu digunakan Para Terdakwa untuk menaruh kartu;
- Saksi membenarkan 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000, Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;
- Saksi baru melihat pada hari tu para Terdakwa bermain kartu jenis Fak;
- Sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan pidana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Anton Ello dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan oleh siapapun;
  - Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
  - Saksi pulang kerumah sekitar pukul 18.00 Wita kemudian kembali lagi kerumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** Pukul 19.00 Wita;
  - Saksi pergi menonton latihan kuda disamping rumah Terdakwa Daniel Hanas karena tidak ada latihan kuda sehingga Para Terdakwa saling mengajak untuk bermain judi kartu jenis Fak;
  - Taruhan dalam permainan kartu jenis Fak berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah dan dapat meningkat sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi baru melihat pada hari itu Para Terdakwa bermain judi;
- 4 (empat) orang yang bermain kartu jenis Fak yaitu Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, sementara Saksi Benyamin Sau berada disamping Bapak Mikael Ello;
- Sudah ada uang yang ditaruh diatas meja didepan Para Terdakwa masing-masing;
- Para Terdakwa bermain dengan cara siapa yang mempunyai kartu besar yang bermain duluan dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau ada yang kartunya lebih besar bisa dinaikkan taruhannya lagi
- Saat Polisi datang Pukul 21.00 Wita Saksi berada ditempat kejadian
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar kartu Remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO) digunakan Para Terdakwa untuk bermain kartu jenis Fak;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000, Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu;
- Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar mickey mouse) digunakan Para Terdakwa diatas meja sebagai alas untuk menaruh kartu;
- Saksi membenarkan barang bukti tersebut kursi plastik yang berwarna hijau digunakan oleh Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** untuk duduk, Bangku panjang yang terbuat dari kayu digunakan oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk duduk sedangkan meja yang terbuat dari kayu milik Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang digunakan Para Terdakwa untuk menaruh kartu
- Sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa bermain judi hanya pada hari itu saja Saksi melihat Para Terdakwa bermain judi

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Polisi datang Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** tidak ada sehingga Saksi mengatakan kepada Polisi kalau Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** telah kabur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

### 3. Saksi Nichodemus Hede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;
- Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan oleh siapapun
- Kejadian permainan kartu remi jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat diruang tamu rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Pada saat Saksi melakukan penggerebekan bersama Saksi Djuone Raxy Djordan Lay menunjukkan surat tugas terdapat 4 (empat) orang yang bermain yaitu Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** serta ada orang yang menonton dan menyaksikan permainan judi tersebut yaitu Dominggus Adu, Benyamin Sau, Arfandi Loa, Anton Ello
- Saat penggerebekan disita berupa kartu, uang sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) dari Para Terdakwa, tidak ada perlawanan sehingga langsung kami bawa ke Polres Rote Ndao;
- Awalnya sekitar pukul 17.00 WITA saya menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan permainan judi kartu pada pukul 17.00 WITA sedangkan kami datang untuk penangkapan sekitar pukul 21.00 WITA;
- Saksi melihat barang bukti 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar mickey mouse, 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah Bangku panjang yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;
- 3 (tiga) orang Terdakwa berada didalam rumah sedangkan 1 (satu) orang berada diluar awalnya Para Terdakwa bersama-sama tetapi karena takut 1 (satu) orang Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



- Para Terdakwa sementara berhenti bermain dan masih berada ditempat duduk masing-masing karena Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** ada keluar untuk buang air kecil dengan posisi kartu dan uang masih berada diatas meja;
  - Cara bermain kartu jenis Fak tersebut didapat dari interogasi Para Terdakwa kepada Saksi tetapi Saksi yang sampai saat ini tidak paham dengan cara permainannya;
  - Berdasarkan keterangan Para Terdakwa uang yang dibawa oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tetapi uang yang ada pada Para Terdakwa dapat digunakan tergantung dari situasi dan keadaan Para Terdakwa untuk bermain judi kalah atau menang;
  - Saksi membenarkan barang bukti meja yang terbuat dari kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi, bangku panjang yang terbuat dari kayu digunakan oleh Terdakwa untuk duduk, kursi plastik yang berwarna hijau yang disita polisi;
  - Saksi membenarkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu Remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO) merupakan kartu yang dipakai untuk bermain kartu jenis Fak;
  - Pada saat melakukan penggerebekan Saksi bersama-sama diluar dengan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** yang sedang buang air kecil disamping rumah dipinggir pagar tetapi Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** tidak mengenal Saksi kemudian Saksi membawa Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** kembali kedalam rumah sampai didepan pintu dan memperkenalkan diri dari kepolisian Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;
  - Berdasarkan hasil interogasi permainan kartu jenis Fak bisa dimainkan lebih dari 4 (empat) orang tetapi pada saat itu mereka hanya bermain 4 (empat) orang saja;
  - Berdasarkan informasi wilayah desa tersebut sering ada kegiatan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Djuone Rxy Djordan Lay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;
- Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikan keterangan secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan oleh siapapun
- Kejadian permainan kartu remi jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;

- Pada saat Saksi melakukan penggerebekan bersama Saksi Nichodemus Hede menunjukkan surat tugas terdapat 4 (empat) orang yang bermain yaitu Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** serta ada orang yang menonton dan menyaksikan permainan judi tersebut yaitu Dominggus Adu, Benyamin Sau, Arfandi Loa, Anton Ello;

- Saat penggerebekan disita berupa kartu, uang sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) dari Para Terdakwa, tidak ada perlawanan sehingga langsung kami bawa ke Polres Rote Ndao;

- Awalnya sekitar pukul 17.00 WITA saya menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan permainan judi kartu pada pukul 17.00 WITA sedangkan kami datang untuk penangkapan sekitar pukul 21.00 WITA;

- Cara bermain kartu jenis Fak yang dijelaskan oleh Para Terdakwa yaitu pemain yang mendapatkan angka yang paling besar dari pemain yang lain maka pemain tersebut yang akan menjadi pemenang sekaligus bandar;

- Saksi melihat barang bukti 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar mickey mouse, 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah Bangku panjang yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;

- 3 (tiga) orang Terdakwa berada didalam rumah sedangkan 1 (satu) orang berada diluar awalnya Para Terdakwa bersama-sama tetapi karena takut 1 (satu) orang Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** meninggalkan tempat kejadian;

- Para Terdakwa sementara berhenti bermain dan masih berada ditempat duduk masing-masing karena Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** ada keluar untuk buang air kecil dengan posisi kartu dan uang masih berada diatas meja;

- Saksi membenarkan barang bukti meja yang terbuat dari kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi, bangku panjang yang terbuat dari kayu digunakan oleh Terdakwa untuk duduk, kursi plastik yang berwarna hijau yang disita polisi;

- Saksi membenarkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu Remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO) merupakan kartu yang dipakai untuk bermain kartu jenis Fak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



5. Saksi Arfandi Loa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa I DANIEL HANAS;
  - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun;
  - Saksi memberikan keterangan mengenai adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**;
  - Kejadian permainan kartu remi jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat diruang tamu rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
  - Awalnya Saksi dari rumah dengan tujuan untuk menonton permainan kuda setelah sampai ditempat tersebut Saksi duduk disumur didekat tempat pacuan kuda sambil menunggu kuda karena tidak ada kuda yang datang untuk latihan sehingga saya pulang dan melewati rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis Fak didalam rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** sehingga Saksi pergi menonton;
  - Saksi melihat ada uang diatas meja, kartu, kain, rokok, meja, kursi kayu;
  - Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000, Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu;
  - Saksi melihat pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
  - Ketika Polisi datang mengatakan "jangan bergerak" dan setelah Polisi memeriksa dan mengambil keterangan dengan menanyakan nama, menanyakan ikut bermain atau tidak dan siapa saja yang ikut bermain kemudian Saksi menjawab yang bermain Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



**TOFILUS MBAU** Mbau setelah itu Saksi pulang baru mendengar ada suara tembakan;

- Saksi hanya melihat 4 (empat) orang saja yang bermain yaitu Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**;

- Saksi membenarkan barang bukti tersebut kursi plastik yang berwarna hijau tetapi Saksi lupa siapa saja yang duduk kursi plastik tersebut, bangku panjang yang terbuat dari kayu digunakan oleh Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk duduk sedangkan meja yang terbuat dari kayu digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu;

- Saksi membenarkan barang bukti Foto 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak yang digunakan Para Terdakwa diatas meja sebagai alas untuk menaruh kartu sedangkan Foto 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*) Saksi menerangkan tidak tahu;

- Dapat terlihat ada orang berkumpul di rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** tetapi tidak tahu ada permainan apa disana ketika saksi datang masuk baru mengetahui ada permainan judi kartu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **DANIEL HANAS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita sampai Pukul 21.00 Wita yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;

- Waktu itu ada latihan kuda pada hari Sabtu dan Minggu sore setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan "sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa" karena Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** membawa uang sehingga pergi kerumah Terdakwa untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa berada disamping tempat Hus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga kami sepakat untuk bermain kartu dengan taruhan dirumah Terdakwa;
- Setelah masuk ke dalam rumah, kami mengambil kursi masing-masing kemudian Terdakwa duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu sedangkan Para Terdakwa yang lain duduk di kursi plastik yang berwarna hijau setelah itu Terdakwa membuka kartu dan mengocoknya;
- Setelah Terdakwa mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah jika 3 orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;
- Untuk bermain Fak kartu remi tersebut dibagi terlebih dahulu kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup akan dilihat angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** mendapat Kartu Q (*queen*) dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** mendapat J (*jack*), Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** 10 (sepuluh) dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** 8 (delapan) karena Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang mendapatkan angka besar dari ketiga pemain lainnya maka Terdakwa I **DANIEL HANAS** melanjutkan permainan dengan bertaruh jika ketiga pemain ingin melanjutkan maka akan ikut bertaruh apabila dari taruhan pertama merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut tidak ikut

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



memasang taruhan kemudian sisa pemain yang masih mengikuti permainan dan memasang taruhan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

- Untuk taruhan uang ada yang menambahkan Rp5.000,00 (lima ribu) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah untuk taruhan kedua dan untuk taruhan ketiga dan keempat ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Besaran taruhan uang yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Pada pukul 21.00 WITA terdapat 3 (tiga) orang polisi datang menangkap kami tetapi Terdakwa I **DANIEL HANAS** tidak mengenal mereka;
- Pada saat penangkapan Polisi mengumpulkan kartu dan uang dalam kain kemudian membawa kami ke Polres setelah sampai di Polres Polisi melakukan pemeriksaan dengan menyuruh kami mengeluarkan uang dari dalam saku celana dan menyita handphone milik Terdakwa III **MIKAEL MBAU** yang terdapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dikumpulkan bersama uang yang diambil sebelumnya dari tempat kejadian;
- Untuk alas meja tempat bermain kartu berupa kain sarung warna merah motif kotak-kotak dengan kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
- Jumlah uang keseluruhan yang disita oleh kepolisian yaitu Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu) rupiah dengan rincian 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp20.000, 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000, Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); Pecahan Uang Rp50.000,00 (1 Lembar); Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) Lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Terdakwa I **DANIEL HANAS** ada Rp1.000.000,00 (satu juta) lebih tetapi ada melakukan pembelian rokok sehingga telah berkurang menjadi Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu) rupiah;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** baru pertama kali melakukan permainan kartu dengan taruhan uang;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** melakukan permainan kartu dengan taruhan uang hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai sumber mata pencaharian;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** mempunyai 5 (lima) orang anak-anak yaitu 3 (tiga) orang perempuan telah menikah, 2 (dua) orang laki-laki masih Sekolah Menengah Atas dan kuliah serta sekarang masih tinggal bersama Terdakwa;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** bersama istri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** menyesali perbuatan;
  - Terdakwa I **DANIEL HANAS** tahu bahwa bermain kartu dengan taruhan uang adalah perbuatan yang dilarang, tapi saat itu hanya untuk senang-senang;
2. Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita sampai Pukul 21.00 Wita yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
  - Pada hari Sabtu sore sekitar pukul 15.00 WITA akan dilaksanakan latihan kuda HUS namun setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan "sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa" karena Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** membawa uang sehingga pergi kerumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa berada disamping tempat Hus;
  - II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga kami sepakat untuk bermain kartu jenis Fak dengan taruhan uang dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



- Setelah Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 3 (tiga) orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;
- Untuk alas meja tempat bermain kartu berupa kain sarung warna merah motif kotak-kotak dengan kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
- Keseluruhan uang yaitu 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00; Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;
- Uang milik Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** ada Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** baru pertama kali melakukan permainan kartu dengan taruhan uang;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** melakukan permainan kartu dengan taruhan uang hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai sumber pendapatan;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** mempunyai 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) orang telah menikah, 4 (empat) orang masih Sekolah di Sekolah Menengah Atas Kristen Metina dan sekarang masih tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** yang menanggung kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani dan mengambil nira untuk dibuat gula air;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** menyesali perbuatan;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** tahu bahwa bermain kartu dengan taruhan uang adalah perbuatan yang dilarang;

### 3. Terdakwa III **MIKAEL MBAU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita sampai Pukul 21.00 Wita yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Pada hari Sabtu sore sekitar pukul 15.00 WITA akan dilaksanakan latihan kuda HUS namun setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan "sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa" karena Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** membawa uang sehingga pergi kerumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa berada disamping tempat Hus;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa dan Terdakwa **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga kami sepakat untuk bermain kartu jenis Fak dengan taruhan uang dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;
- Setelah Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 3 orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

- Untuk alas meja tempat bermain kartu berupa kain sarung warna merah motif kotak-kotak dengan kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;

- Keseluruhan uang yaitu 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00; 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00, 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00; 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00; Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); Pecahan Uang Rp50.000,00 (1 Lembar); Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) Lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;

- Uang milik Terdakwa III **MIKAEL MBAU** ada Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa III **MIKAEL MBAU** baru pertama kali melakukan permainan kartu dengan taruhan uang;

- Terdakwa III **MIKAEL MBAU** melakukan permainan kartu dengan taruhan uang hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai sumber pendapatan;

- Terdakwa III **MIKAEL MBAU** mempunyai 1 (satu) orang anak berusia 12 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar Inpres Aduoen kelas 6 (enam) dan sekarang masih tinggal bersama Terdakwa

- Uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli pohon jati untuk digunakan membuat sampan;

- Terdakwa dan istri yang menanggung kebutuhan keluarga;

- Terdakwa menyesali perbuatan;

- Terdakwa tahu bahwa bermain kartu dengan taruhan uang adalah perbuatan yang dilarang;

4. Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita sampai Pukul 21.00 Wita

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;

- Pada hari Sabtu sore sekitar pukul 15.00 WITA akan dilaksanakan latihan kuda HUS namun setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan “sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa” karena Terdakwa, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** membawa uang sehingga pergi kerumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa berada disamping tempat Hus;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga kami sepakat untuk bermain kartu jenis Fak dengan taruhan uang dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;
- Setelah Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika 3 orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;
- Untuk alas meja tempat bermain kartu berupa kain sarung warna merah motif kotak-kotak dengan kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
- Keseluruhan uang yaitu 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,00; 3 (tiga) lembar uang pecahan

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00; 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00; Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;

- Uang milik Terdakwa ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** baru pertama kali melakukan permainan kartu dengan taruhan uang;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** melakukan permainan kartu dengan taruhan uang hanya untuk senang-senang;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** mempunyai 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang telah menikah, sedangkan 1 (satu) orang anak berusia 12 (dua belas) tahun yang masih Sekolah Dasar dan sekarang masih tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dan istri yang menanggung kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** menyesali perbuatan;
- Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** tahu bahwa bermain kartu dengan taruhan uang adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu;
3. 3 (tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;
4. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
6. 28 (dua puluh delapan) Lembar kartu remi;
7. 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



8. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
11. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);
12. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
16. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
17. 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
18. 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus) ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA sampai pukul 21.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Sabtu sore terdapat latihan kuda HUS setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan “sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa” sehingga pergi ke rumah Terdakwa I untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa I berada disamping tempat Latihan kuda HUS;
- Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa I **DANIEL**

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



**HANAS** dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga sepakat untuk bermain kartu dengan taruhan uang dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;

- Bahwa Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa I **DANIEL HANAS** duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu sedangkan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** duduk di kursi plastik yang berwarna hijau setelah itu Terdakwa I membuka kartu dan mengocoknya;

- Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah jika 3 orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa bermain Fak kartu remi tersebut dibagi terlebih dahulu kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup akan dilihat angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** mendapat Kartu Q (*queen*) dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** mendapat J (*jack*), Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** 10 (sepuluh) dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** 8 (delapan) karena Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang mendapatkan angka besar dari ketiga pemain lainnya maka Terdakwa I **DANIEL HANAS** melanjutkan permainan dengan bertaruh jika ketiga pemain ingin melanjutkan maka akan ikut bertaruh apabila dari taruhan pertama merasa kartunya tidak bagus maka pemain

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



tersebut tidak ikut memasang taruhan kemudian sisa pemain yang masih mengikuti permainan dan memasang taruhan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembar kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

- Untuk taruhan uang ada yang menambahkan Rp5.000,00 (lima ribu) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah untuk taruhan kedua dan untuk taruhan ketiga dan keempat ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah

- Bahwa besaran taruhan uang yaitu paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sampai tertinggi Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah

- Bahwa pada pukul 21.00 WITA terdapat 3 (tiga) orang polisi datang melakukan penggerebakan terhadap Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** namun Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** melarikan diri;

- Bahwa pada saat penggerebakan Polisi mengumpulkan kartu dan uang dalam kain alas meja tempat bermain kartu berupa kain sarung warna merah motif kotak-kotak dengan kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse* serta jumlah uang keseluruhan yang disita oleh kepolisian yaitu Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00; 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00; 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00; Pecahan Uang Rp100.000,00 (1 Lembar); pecahan Uang Rp. 50.000,00 (1 Lembar), Uang senilai Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang senilai Rp. 100.000., (seratus Ribuan Rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; Uang senilai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari permainan kartu jenis Fak;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis Fak dengan taruhan uang tidak mempunyai izin dari Pemerintah;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bermain kartu dengan taruhan uang

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah mempunyai keluarga yang butuh pemeliharaan dan kasih sayang dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar pasal 303 KUHP;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS**, Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU**, Terdakwa IV **TOFILUS MBAU**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, terlebih lagi Para Terdakwa mampu menjawab secara baik dan jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ,maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur mempergunakan kesempatan main judi;**

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA sampai pukul 21.00 WITA yang bertempat dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang beralamat di Dusun Ndeo, Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi permainan kartu jenis Fak dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sore terdapat latihan kuda HUS setelah menunggu sampai Pukul 17.00 Wita kuda tidak datang sehingga Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan "sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main kartu sa" sehingga pergi kerumah Terdakwa I untuk bermain judi kartu jenis Fak karena rumah Terdakwa I berada disamping tempat Latihan kuda HUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** sudah mengerti maksud dari ajakan Terdakwa I **DANIEL HANAS** dan pada saat itu mereka membawa uang sehingga sepakat untuk bermain kartu dengan taruhan uang dirumah Terdakwa I **DANIEL HANAS**;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa I **DANIEL HANAS** duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu sedangkan Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** duduk di kursi plastik yang berwarna hijau setelah itu Terdakwa I membuka kartu dan mengocoknya, kemudian membagikan kartu tersebut kepada Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup maka akan dilihat dari angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa mendapatkan angka terbesar maka Terdakwa akan melanjutkan dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah jika 3 orang pemain ingin melanjutkan maka akan bertaruh uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah apabila kartunya kecil dan tidak ikut permainan berikutnya maka taruhan yang pertama kalinya hangus sedang sisa pemain yang masih mengikuti permainan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mempergunakan kesempatan main judi telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** melakukan permainan kartu remi jenis Fak dengan cara kartu remi tersebut dibagi terlebih dahulu kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup akan dilihat angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** mendapat Kartu Q (*queen*) dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** mendapat J (*jack*), Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** 10 (sepuluh) dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** 8 (delapan) karena Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang mendapatkan angka besar dari ketiga pemain lainnya maka Terdakwa I **DANIEL HANAS** melanjutkan permainan dengan bertaruh jika ketiga pemain ingin melanjutkan maka akan ikut bertaruh apabila dari taruhan pertama merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut tidak ikut memasang taruhan kemudian sisa pemain yang masih mengikuti permainan dan memasang taruhan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis Fak dengan menggunakan taruhan berupa benda berharga dalam bentuk uang tunai yang dilakukan tanpa ada izin penyelenggaraan dari pemerintah dan terlebih lagi segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melanggar Pasal 303 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



## Ad.4 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa makna orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik; makna yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) menurut Satochid Kartanegara adalah seseorang yang mempunyai adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana; makna turut serta melakukan (*medepleger*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah satu orang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan yaitu adanya pihak yang membuat langsung (*manus manistra/ auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*)

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat untuk dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan yaitu ada kerjasama secara sadar (*beuste samenwerking*) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I **DANIEL HANAS** berinisiatif untuk bermain kartu remi jenis Fak, lalu Para Terdakwa mengambil posisi duduk saling berhadapan yakni Terdakwa I **DANIEL HANAS** mengajak Terdakwa II **DOMINGGUS ADU**, Terdakwa III **MIKAEL MBAU** dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** dengan mengatakan “sudah Pukul 17.00 Wita tetapi kuda tidak datang lebih baik ketong main

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



*kartu sa*” sehingga pergi kerumah Terdakwa I untuk bermain judi kartu jenis Fak selanjutnya Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan dengan variasi besaran nilai taruhan paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi jenis Fak dengan menggunakan taruhan barang berharga berupa uang merupakan suatu kesatuan dan berkesinambungan yang erat kaitannya dengan kesepakatan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (*beuste samenwerking*), serta merupakan perwujudan kehendak bersama dengan cara Para Terdakwa bermain kartu remi tersebut dibagi kepada para pemain dengan kartu pertama yang dibagikan dengan cara dibuka kepada masing-masing pemain kemudian akan membagikan kartu kedua dengan cara ditutup kepada masing-masing pemain sehingga setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) buah kartu dengan posisi kartu 1 (satu) terbuka dan 1 (satu) tertutup akan dilihat angka mana yang terbesar misalnya Terdakwa I **DANIEL HANAS** mendapat Kartu Q (*queen*) dan Terdakwa III **MIKAEL MBAU** mendapat J (*jack*), Terdakwa II **DOMINGGUS ADU** 10 (sepuluh) dan Terdakwa IV **TOFILUS MBAU** 8 (delapan) karena Terdakwa I **DANIEL HANAS** yang mendapatkan angka besar dari ketiga pemain lainnya maka Terdakwa I **DANIEL HANAS** melanjutkan permainan dengan bertaruh jika ketiga pemain ingin melanjutkan maka akan ikut bertaruh apabila dari taruhan pertama merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut tidak ikut memasang taruhan kemudian sisa pemain yang masih mengikuti permainan dan memasang taruhan sampai dibagikan kartu yang ke 5 (lima) dan setelah ke 5 (lima) lembar kartu dibagikan kepada pemain yang masih mengikuti permainan maka akan dilihat pada lembaran kartu ke 2 (dua) yang ditutup yang kemudian dibuka untuk melihat siapa yang besar maka mendapatkan uang taruhan sebagai pelaksanaan kehendak bersama tersebut (*physieke samenwerking*), maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu;
3. 3 (tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;
4. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
6. 28 (dua puluh delapan) Lembar kartu remi;
7. 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus) ribu rupiah);

yang merupakan barang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun sebagai hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan nilai sosial dimasyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan berterus terang;
- Para Terdakwa telah berkeluarga yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama ppidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Daniel Hanas**, Terdakwa II **Dominggus Adu**, Terdakwa III **Mikael Mbau**, Terdakwa IV **Tofilus Mbau**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah bangku panjang yang terbuat dari kayu;
    - 3 (tiga) buah kursi plastik yang berwarna hijau;
    - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah motif kotak-kotak;
    - 1 (satu) lembar kain taplak meja warna putih yang terdapat gambar *mickey mouse*;
    - 28 (dua puluh delapan) Lembar kartu remi;
    - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu remi yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kartu yang berwarna merah merk EGO;
- Dimusnahkan;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus) ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra R. R. Nunuhitu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

TTD

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Rno